



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Bin Jafar
2. Tempat lahir : Siwa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 2084
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwari, Desa Asuli, Kecamatan Towuti,  
Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/V/2020/Lantas, tanggal 29 Mei 2020; Terdakwa Imran Bin Jafar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukkan Hakim Anggota
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 November 2020 No. Reg. Perkara PDM- 21 /MLI/Eku.2/11/2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN BIN JAFAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMAL BIN RAHIMA dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH,Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773.
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Imran nomor SIM 840719436667 masa berlaku tanggal 10-7-2023.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 03998124, mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH,Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773 atas nama IRMAN MURSALIM.

## DIKEMBALIKAN TERDAKWA IMRAN BIN JAFAR.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No Pol DN 5419 VC tipe NF11AIC M/T tahun 2010, warna orange, nomor rangka MHJBB1110AK270637, Nomor Mesin JBB1E-1260090

## DIRAMPAS KEPADA SAKSI HARMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII



Setelah mendengar pembelaan secara lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa IMRAN Bin JAFAR pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 15.40 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mengemudikan 1 Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up dari arah Malili menuju ke arah Sorowako dengan kecepatan 60 km/jam dalam keadaan terpengaruh alkohol sehingga tidak berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraan sesampainya di jalan poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan kondisi jalan yang menanjak dan menikung serta terdapat marka jalan garis tidak putus yang menunjukkan dilarang mendahului dan larangan untuk berpindah jalur yang berlawanan, terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depan mobil yang dikendarai dengan cara melanggar marka jalan garis tidak putus mendahului dan menggunakan jalur berlawanan pada saat yang bersamaan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Polisi DN 4519 VC yang dikemudikan oleh korban SARIF dengan berboncengan dengan korban ELLA DWI PUTRI alias ISRA dan korban MUH FARID MUBARAK sehingga terjadi tabrakan dengan bagian



depan sepeda motor menyentuh bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saudara SARIF meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum nomor : 133/ADM/Pusk-MII/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, saudari ELLA DWI PUTRI alias ISRA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 134/ADM/Pusk-MII/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, saudara MUH FARID MUBARAK meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 135/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Daiatsu Grand Max yang melibatkan Terdakwa;
  - Bahwa Adanya kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Daiatsu Grand Max;
  - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl Poros Malili – Sorowako tepatnya di Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena saat terjadi kecelakaan saksi berada dikantor Fire Karebbe dan berjarak sekitar 30 meter dengan tempat kejadian kecelakaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terima informasi setelah ada kejadian dan saksi ketempat kejadian dengan menggunakan kendaraan Fire Rescue;
- Bahwa kondisi jalan bertikungan serta miring dan menurun yang saksi lihat ditempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian dan melihat mobil ditabrak dibagian depan kursi sopir;
- Bahwa Saksi lihat posisi korban tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi lihat saat itu ada 3 (tiga) orang korban yang luka-luka yakni Bapak selaku pengendara sepeda motor mengalami luka patah pada tungkai kaki alat gerak bawah sebelah kiri, juga robek pada siku kiri dan kanan pendarahan pada kepala, keluar dara dari hidung dan mulut serta tidak sadarkan diri sedangkan Ibu yang dibonceng luka robek pada kepala bahagian kiri belakang dan Anak pengendara sepeda motor mengalami luka robek pada kepala bahagian belakang;
- Bahwa yang saksi lihat cuma bapak selaku pengendara yang menggunakan helm sedangkan ibu dan anak tidak;
- Bahwa selanjutnya tindakan yang kami lakukan sesuai dengan SOP melakukan evakuasi ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa yang saksi lihat setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut menggunakan kecepatan tinggi;
- Bahwa dii sekitar jalan tersebut saksi lihat ada rambu-rambu jalan terpasang dan diminta kurangi kecepatan, dari kedua arah;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah dan sore hari;
- Bahwa tepatnya pas turunan dari arah Balambano ke Malili tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi jalan agak landai;
- Bahwa Terdakwa saat itu diamankan di Pos Satpam dan ia baru habis minuman keras;
- Bahwa setahu saksi, ketiga saksi korban itu meninggal dunia di tempat kejadian karena saat itu ketiganya sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Aswar Anas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Daiatsu Grand Max yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Adanya kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Daiatsu Grand Max;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl Poros Malili – Sorowako tepatnya di Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena saat terjadi kecelakaan saksi berada di kantor Fire Karebbe dan berjarak sekitar 30 meter dengan tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa Saksi terima informasi setelah ada kejadian dan saksi ketempat kejadian dengan menggunakan kendaraan Fire Rescue;
- Bahwa kondisi jalan bertikungan serta miring dan menurun yang saksi lihat ditempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian dan melihat mobil ditabrak dibagian depan kursi sopir;
- Bahwa Saksi lihat posisi korban tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi lihat saat itu ada 3 (tiga) orang korban yang luka-luka yakni Bapak selaku pengendara sepeda motor mengalami luka patah pada tungkai kaki alat gerak bawah sebelah kiri, juga robek pada siku kiri dan kanan pendarahan pada kepala, keluar dara dari hidung dan mulut serta tidak sadarkan diri sedangkan Ibu yang dibonceng luka robek pada kepala bahagian kiri belakang dan Anak pengendara sepeda motor mengalami luka robek pada kepala bahagian belakang;
- Bahwa yang saksi lihat cuma bapak selaku pengendara yang menggunakan helm sedangkan ibu dan anak tidak;
- Bahwa selanjutnya tindakan yang kami lakukan sesuai dengan SOP melakukan evakuasi ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa yang saksi lihat setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut menggunakan kecepatan tinggi;
- Bahwa dii sekitar jalan tersebut saksi lihat ada rambu-rambu jalan terpasang dan diminta kurangi kecepatan, dari kedua arah;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah dan sore hari;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya pas turunan dari arah Balambano ke Malili tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi jalan agak landai;
- Bahwa Terdakwa saat itu diamankan di Pos Satpam dan ia baru habis minuman keras;
- Bahwa setahu saksi, ketiga saksi korban itu meninggal dunia di tempat kejadian karena saat itu ketiganya sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Musa Pabuntang**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15,40 wita bertempat di jalan poros Malili- Sorowako km 15 Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kab.luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas dimana saksi mendengar suara bunyi benturan yang keras dikira ban mobil yang meletus tahu-tahu sepeda motor dengan mobil berbenturan;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut ada yang korban yakni tiga orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Balde DN. 4519 VC;
- Bahwa pada saat saksi melihat ketiga korban sudah tidak ada yang bergerak;
- Bahwa kondisi jalan saat itu tungan dan hujan gerimis;

Bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Ahmad Maulana. AR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15,40 wita bertempat di jalan poros Malili- Sorowako km 15 Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kab.luwu Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas dimana saksi mendengar suara bunyi benturan yang keras dikira ban mobil yang meletus tahu-tahu sepeda motor dengan mobil berbenturan;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut ada yang korban yakni tiga orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Balde DN. 4519 VC;
- Bahwa pada saat saksi melihat ketiga korban sudah tidak ada yang bergerak;
- Bahwa kondisi jalan saat itu tungan dan hujan gerimis;

Bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Harma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15,40 wita bertempat di jalan poros Malili- Sorowako km 15 Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kab.luwu Timur;
- Bahwa ketiga korban waktu itu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi diberitahu orang kalau ketiga orang ini kecelakaan lalu lintas dan sekarang ada dirumah sakit lalu saksi kesana melihat;
- Bahwa yang saksi lihat ketiga korban ini mengalami luka dibahagian kepala semuanya;
- Bahwa ketiga korban ini dari Balambano mau ke Malili kebetulan nenek mertuanya meninggal dan akan diambil hari ketujunya sehingga mereka turun;
- Bahwa memang pernah keluarga terdakwa datang dan membawa uang duka sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) serta keluarga terdakwa juga berjanji akan memperbaiki sepeda motor korban namun sampai sekarang kesepakatan tersebut belum dipenuhi dan kami keluarga korban sudah didatangi yang punya sepeda motor untuk diperbaiki;
- Bahwa pada intinya keluarga korban tidak ada masalah yang penting sepeda motor korban kalau bisa di perbaiki oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Jannati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15,40 wita bertempat di jalan poros Malili- Sorowako km 15 Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kab.luwu Timur;
- Bahwa ketiga korban waktu itu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi diberitahu orang kalau ketiga orang ini kecelakaan lalu lintas dan sekarang ada dirumah sakit lalu saksi kesana melihat;
- Bahwa yang saksi lihat ketiga korban ini mengalami luka dibagian kepala semuanya;
- Bahwa ketiga korban ini dari Balambano mau ke Malili kebetulan nenek mertuanya meninggal dan akan diambil hari ketujunya sehingga mereka turun;
- Bahwa memang pernah keluarga terdakwa datang dan membawa uang duka sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) serta keluarga terdakwa juga berjanji akan memperbaiki sepeda motor korban namun sampai sekarang kesepakatan tersebut belum dipenuhi dan kami keluarga korban sudah didatangi yang punya sepeda motor untuk diperbaiki;
- Bahwa pada intinya keluarga korban tidak ada masalah yang penting sepeda motor korban kalau bisa di perbaiki oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa).

Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 1 (satu) Saksi, yakni:

1. Saksi **Yusni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi telah memberikan biaya perbaikan kendaraan sepeda motor kepada keluarga korban;
- Bahwa terakhir saksi memberikan biaya perbaikan sepeda motor korban sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang ada tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa biaya keseluruhan yang kami sudah berikan sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) karena sebelumnya kami sudah berikan biaya santunan duka sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ini didalam rumah tangganya ada masalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ini sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lain yakni melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang saksi tahu mobil tersebut pemberian dari bosnya dan ia yang cicil sama bosnya karena bosnya yang mengeluarkan mobil tersebut dengan uang muka Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan cicilan perbulan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Imran Bin Jafar**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Daiatsu Grand Max yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa adapun tempat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 pukul 15.40 wita bertempat di jalan umum poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya sehingga bisa terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ada korban meninggal dunia mobil terdakwa bergerak dari hara selatan ke utara dengan kecepatan 60 km/jam (dari hara Malili ke Sorowako) pada saat masuk ditanjakan dan tikungan terdakwa masukkan perseneling gigi 3 (tiga) kemudian didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan ada sepeda motor yang identitasnya terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa dahului dengan cara mengambil jalur kanan tiba-tiba hara depan (berlawanan) bergerak sepeda motor merek Honda Blade dikendarai saksi korban berboncengan dengan isteri dan satu anaknya dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam bergerak dari jalur kiri dari hara Sorowako ke Malili langsung tabrakan dengan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa memang sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terdakwa sempat singga minum-minuman keras berupa ballo sebanyak 3 (tiga) gelas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa singga minum ballo untuk menenagkan diri;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu mobil yang terdakwa kemudian grand Max No Pol, DP 8418 GH;
- Bahwa Terdakwa sempat turun dari mobil dan pergi melihat korban yang sempat terseret mobil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah melambung ditikungan serta terdakwa punya masalah dengan keluarga sehingga konsentrasi bawah mobil tidak fokus;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada pernyataan damai;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773;
2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Imran nomor SIM 840719436667 masa berlaku tanggal 10-7-2023;
3. 1 (satu) lembar STNK nomor 03998124, mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773 atas nama IRMAN MURSALIM;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No Pol DN 5419 VC tipe NF11AIC M/T tahun 2010, warna orange, nomor rangka MHJBB1110AK270637, Nomor Mesin JBB1E-1260090.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum nomor : 133/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban SARIF, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.
2. Visum Et Repertum nomor : 134/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban ISRA , tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL
3. Visum Et Repertum nomor : 135/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban MUH FARID MUBARAK , tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap Sarif, Isra dan Muh Farid Mubarak dinyatakan bahwa kesemuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Daiatsu Grand Max pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 pukul 15.40 wita bertempat di jalan umum poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan 1 Unit mobil merek Daiatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up dari arah Malili menuju kearah Sorowako dengan kecepatan 60 km/jam dalam keadaan terpengaruh alcohol sehingga tidak berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraan sesampainya di jalan poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan kondisi jalan yang menanjak dan menikung serta terdapat marka jalan garis tidak putus yang menunjukkan dilarang mendahului dan larangan untuk berpindah jalur yang berlawanan, terdakwa mendahului sepeda motor yang ada didepan mobil yang dikendarai dengan cara melanggar marka jalan garis tidak putus mendahului dan menggunakan jalur berlawanan pada saat yang bersamaan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Polisi DN 4519 VC yang dikemudikan oleh korban Sarif dengan berboncengan dengan korban Ella Dwi Putri alias Isra dan korban Muh Farid Mubarak sehingga terjadi tabrakan dengan bagian depan sepeda motor menyentuh bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Sarif, korban Ella Dwi Putri, dan korban Muh Farid Mubarak meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:
  1. Visum Et Repertum nomor : 133/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban SARIF, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.
  2. Visum Et Repertum nomor : 134/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban ISRA, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL
  3. Visum Et Repertum nomor : 135/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban MUH FARID MUBARAK, tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan sebagai uang duka kepada pihak keluarga korban yang digunakan untuk biaya pemakaman dan biaya perbaikan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa Keluarga korban sudah mengikhlaskan atas meninggalnya para korban, dan sudah berdamai dengan Terdakwa melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Imran Bin Jafar** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara





pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kemudian di jelaskan lebih lanjut dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpae;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpae menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;



Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 telah mengemudikan 1 Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up dari arah Malili menuju kearah Sorowako dengan kecepatan 60 km/jam dimana sebelumnya Terdakwa sempat singgah di Ujung Batu Desa Maliwoo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur untuk membeli dan mengkonsumsi alcohol jenis tuak (ballo) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sesampainya di jalan poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sekitar pukul 15.40 wita dengan kondisi jalan yang menanjak dan menikung serta terdapat marka jalan garis tidak putus yang menunjukkan dilarang mendahului dan larangan untuk berpindah jalur yang berlawanan, Terdakwa mendahului sepeda motor dengan cara melanggar marka jalan garis tidak putus dan menggunakan jalur berlawanan yang pada saat yang bersamaan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Polisi DN 4519 VC yang dikemudikan oleh korban Sarif dengan berboncengan dengan korban Ella Dwi Putri alias Isra dan korban Muh Farid Mubarak sehingga terjadi tabrakan dengan bagian depan sepeda motor menyentuh bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat perbuatan Terdakwa saat mengendarai 1 Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, jenis Pick Up dari arah dari arah Malili menuju kearah Sorowako dan tepatnya di jalan poros Malili-Sorowako KM 15 Dusun Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depannya dengan mengambil sisi jalan berlawanan arah yang mana di jalan tersebut terdapat marka jalan garis tidak putus merupakan bentuk kelalaian karena pada dasarnya tujuan adanya marka jalan garis tidak putus adalah lokasi jalan tersebut memang berbahaya untuk digunakan mendahului kendaraan lain dengan mengambil sisi jalan berlawanan yang pada faktanya juga terungkap jalan tersebut merupakan jalan yang sedikit menanjak dan menikung namun Terdakwa tetap mendahului kendaraan lain di lokasi kejadian dengan mengambil jalan sisi yang berlawanan, selain itu tindakan Terdakwa mengkonsumsi minuman alcohol sebelum mengendarai kendaraan juga merupakan salah satu bentuk kelalaian karena alkohol secara langsung dapat mengurangi konsentrasi seseorang dalam berkendara, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Polisi DN 4519 VC yang dikemudikan oleh korban Sarif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan dengan korban Ella Dwi Putri alias Isra dan korban Muh Farid Mubarak yang saat itu melaju dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat kelalaian dari Terdakwa dalam mengendarai 1 Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, jenis Pick Up tersebut mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Polisi DN 4519 VC yang dikendarai oleh korban Sarif dengan berboncengan dengan korban Ella Dwi Putri alias Isra dan korban Muh Farid Mubarak yang saat itu para korban sampai terpental beberapa meter dari titik sentuh tabrakan tersebut, sehingga akibat tabrakan tersebut korban Sarif korban Ella Dwi Putri alias Isra dan korban Muh Farid Mubarak meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum nomor : 133/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban SARIF,tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.;
2. Visum Et Repertum nomor : 134/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban ISRA ,tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.;
3. Visum Et Repertum nomor : 135/ADM/Pusk-MII/VI/2020, atas nama korban MUH FARID MUBARAK ,tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL.

Yang pada pokoknya semua hasil pemeriksaan terhadap para korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan sebagai uang duka kepada pihak keluarga korban yang digunakan untuk biaya pemakaman dan biaya perbaikan sepeda motor yang dikendarai korban, selain itu antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Imran nomor SIM 840719436667 masa berlaku tanggal 10-7-2023 dan 1 (satu) lembar STNK nomor 03998124, mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773 atas nama IRMAN MURSALIM, oleh karena berdasarkan Surat Penyitaan barang tersebut telah disita dari Terdakwa, maka sepatutnya jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No Pol DN 5419 VC tipe NF11AIC M/T tahun 2010, warna orange, nomor rangka MHJBB1110AK270637, Nomor Mesin JBB1E-1260090, oleh karena barang bukti tersebut di dalam persidangan diketahui merupakan milik Korban maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban melalui saksi Harma;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
  - Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan mabuk.
- Keadaan yang meringankan:
- Antara terdakwa dan pihak korban sudah ada perdamaian dan juga sudah diberikan uang duka;
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imran Bin Jafar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Imran nomor SIM 840719436667 masa berlaku tanggal 10-7-2023;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 03998124, mobil merek Daihatsu Grandmax No Pol DP 8418 GH, Jenis Pick Up tahun pembuatan 2017, warna putih Nomor rangka MHKP3CCA1JHK44154 Nomor Mesin 3SZDGH0773 atas nama IRMAN MURSALIM.**Dikembalikan kepada Terdakwa Imran Bin Jafar;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No Pol DN 5419 VC tipe NF11AIC M/T tahun 2010, warna orange, nomor rangka MHJBB1110AK270637, Nomor Mesin JBB1E-1260090.**Dikembalikan kepada saksi Harma;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H., dan ARDY DWI CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERI MATO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No.99Pid.Sus/2020/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20